

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Adanya pembangunan secara nasional menjadikan pajak sebagai penerimaan negara yang digunakan untuk menyetarakan antara pengeluaran negara dengan penerimaan negara. Seperti yang kita ketahui Pendapatan terbesar negara ialah perpajakan disamping sektor migas dan non migas, sehingga pajak ditempatkan pada posisi teratas sebagai sumber penerimaan kas negara (Panjalusman et al., 2018). Maka dari itu dibutuhkan dana yang cukup besar dalam meningkatkan kebutuhan pembangunan nasional. Keadaan yang terjadi di negara-negara dunia salah satunya Indonesia akibat pandemi kini telah berdampak signifikan terhadap kesehatan masyarakat dan status ekonomi (Nolanda et al., 2022).

Menghadapi era globalisasi yang terjadi di seluruh dunia membuat perkembangan perekonomian dunia juga berbanding lurus dengan terjadinya globalisasi. Menurut (Liza et al, 2020) pertumbuhan dunia yang terus-menerus mengembangkan inovasi yang terpengaruh dengan perkembangan globalisasi, banyak sekali bidang-bidang yang mengalami pertumbuhan secara pesat akibat pengaruh globalisasi salah satunya bidang ekonomi dan bisnis. Jika perkembangan ekonomi berjalan dengan baik ternyata hal ini dapat membuat perusahaan mengikuti arus ekonomi yang ada dan juga terjadi peningkatan dalam persaingan antar bisnis. Perusahaan-perusahaan yang mengikuti arus ekonomi mengembangkan usahanya dengan akan terus meningkatkan efesiensi dan efektivitas untuk mencapai peningkatan laba.

Mekanisme ini pada awalnya merupakan salah satu sistem pengendalian manajemen yang bertujuan untuk memberi informasi yang relevan kepada masing-masing unit usaha untuk menentukan imbal balik yang optimum antara biaya dan pendapatan perusahaan. Namun seiring dengan perkembangan globalisasi, perusahaan multinasional mulai menggunakan praktik *Transfer Pricing* untuk meminimalkan pembayaran pajak mereka. *Transfer Pricing* ini sebenarnya sudah banyak peraturan untuk menangainya, tapi bagi wajib pajak masih saja ada celah dan ruang untuk melakukan *Transfer Pricing*.

Transfer Pricing ialah suatu kebijakan harga transfer dalam suatu perusahaan yang mencakup harga jual seperti barang (*goods*), jasa (*services*), dan harta tidak berwujud (*Intangible Assets*) pada anak perusahaan serta ke pihak-pihak istimewa baik yang berada di Indonesia maupun di luar negeri. Para perusahaan multinasional ini melakukan *Transfer Pricing* untuk meminimalisir pungutan pajak. Semakin berkembangnya zaman, maka strategi *Transfer Pricing* ini semakin berkembang. Pada manajemen pajak strategi *Transfer Pricing* ini digunakan sebagai strategi dalam meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar. Namun pada suatu perusahaan, *Transfer Pricing* ini dimanfaatkan untuk memanipulasi laba, agar pembayaran pajak menjadi sekecil mungkin (Setyorini & Nurhayati, 2022). Ada konotasi buruk dalam perpajakan yang melekat pada *Transfer Pricing* ialah yang dikenal “*abuse of Transfer Pricing*”.

Transfer pricing menurut Susi (2020) merupakan suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga dari transaksi antar anggota divisi dalam sebuah perusahaan multinasional, yang memberi kemudahan bagi perusahaan

untuk menyesuaikan harga internal untuk barang, jasa dan harta tak berwujud yang diperjual belikan agar tidak tercipta harga yang terlalu rendah atau terlalu tinggi. Praktik ini merupakan salah satu isu utama dalam perpajakan internasional. Tujuan dari *transfer pricing* dapat bervariasi, mulai dari manajemen risiko keuangan hingga optimalisasi tarif pajak. Namun, jika tidak diawasi dengan baik, transfer pricing dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengalihkan keuntungan ke negara-negara dengan tarif pajak yang lebih rendah, sehingga mengurangi tarif pajak mereka secara keseluruhan. Ini bisa merugikan negara-negara dengan tarif pajak lebih tinggi, karena mengurangi pendapatan pajak yang seharusnya diterima.

Dalam hal ini kondisi tersebut terjadi jika transaksi *Transfer Pricing* tersebut ditunjukkan dengan maksud memanipulasi perpajakan sehingga terjadi *shifting profit* dari perusahaan dalam suatu negara yang memiliki tarif pajak tinggi ke perusahaan yang memiliki tarif pajak rendah (Purwanto et al., 2018).

Perusahaan multinasional (*Multinational Corporation*) yang melakukan hal dalam bentuk *Transfer Pricing* ini menggunakan mekanisme dengan mengalihkan keuntungan perusahaan yang berasal dari negara yang memiliki tarif pajak tinggi lalu dialihkan ke negara dengan tarif pajak rendah, dengan tujuan dapat meminimalkan beban pajak agar dapat memaksimalkan keuntungan perusahaan.

Terjadinya pengalihan laba kena pajak tersebut menyebabkan otoritas pajak di negara-negara yang saling bekerjasama membuat peraturan mengenai ketentuan *Transfer Pricing* yang ketat seperti menerapkan sanksi dan hukuman, meneliti terhadap beberapa elemen biaya, syarat dokumentasi, dan pemeriksaan pajak yang

dapat menyebabkan koreksi kepada perusahaan yang melakukan *Transfer Pricing*.

Hal ini dilakukan karena pada dasarnya penerimaan pajak atas penghasilan dari perusahaan multinasional tersebut merupakan sebagian besar dari penerimaan pajak di negara-negara tempat perusahaan tersebut beroperasi. Dengan adanya koreksi tersebut dapat menimbulkan konflik, jika dilakukan tanpa adanya bukti yang valid sesuai fakta, pendekatan serta metode yang berlaku di perpajakan internasional. Selain itu, ketentuan ini sebagai panduan hukum untuk perusahaan-perusahaan multinasional dalam menjalankan kebijakan *Transfer Pricing* (Mineri & Kartika, 2021). “*Transfer Pricing* ini sebenarnya sudah banyak peraturan untuk menangainya, tapi bagi wajib pajak masih saja ada celah dan ruang untuk melakukan *Transfer Pricing*. Kenyataannya isu mengenai *Transfer Pricing* ini tidak hanya ramai menjadi perbincangan di Indonesia saja tetapi juga di negara-negara lain isu *Transfer Pricing* ini sedang hangat dibahas. Dengan ditetapkannya peraturan dan tarif pajak yang berbeda serta kebijakan fiskal di negara-negara dunia yang tidak bisa diseragamkan, menyebabkan perbedaan harga yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak negara tersebut. Ternyata sudah banyak sekali strategi yang membuktikan bagaimana skema *Transfer Pricing* ini bukan hanya Teknik akuntansi saja, namun metode penghindaraan pajak dan alokasi sumber daya (Rahayu et al., 2020).

Karena permasalahan *Transfer Pricing* yang semakin lama semakin menarik perhatian dari otoritas perpajakan di setiap negara-negara yang menjalin mitra Kerjasama antar perusahaan multinasional, maka negara-negara di dunia kini mulai mengenalkan peraturan mengenai *Transfer Pricing*.

Diantara perusahaan multinasional tersebut memiliki alasan yang berbeda-beda dalam melakukan skema *Transfer Pricing*, skema tersebut dapat dipengaruhi karena keterkaitan dengan pajak dan non pajak seperti halnya mekanisme bonus, kepemilikan asing, dan *Exchange Rate*. Dari ketiga hal tersebutlah merupakan pengendalian manajemen perusahaan untuk operasi domestik dan luar negeri yang saling berkaitan satu sama lain untuk tujuan memaksimalkan laba dan manajemen pajak (Prananda & Triyanto, 2020).

Berdasarkan jurnal Setyorini & Nurhayati (2022) menyatakan bahwasanya ada sekitar 2.000 perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia, dengan kemungkinan besar melakukan skema *Transfer Pricing*. Pernyataan ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang mana mereka menemukan sejumlah perusahaan yang tidak membayar pajak selama 10 tahun, dengan dalih perusahaan yang terus menerus mengalami kerugian.

Sektor pertambangan di Indonesia memiliki peranan penting terhadap penerimaan negara, namun pada saat yang sama juga rawan terhadap praktik ketidakpatuhan pajak. Hal ini tercermin dari kasus PT CAS, sebuah perusahaan penyedia jasa alat berat tambang batu bara, yang terjerat tindak pidana perpajakan karena tidak menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dipungut pada tahun 2019. Akibat tindakan tersebut, negara mengalami kerugian sebesar Rp1,53 miliar. Kasus ini menunjukkan adanya praktik penghindaran pajak dalam sektor pertambangan yang dapat mengurangi optimalisasi penerimaan negara dari sektor tersebut (www.cnbciindonesia.com).

Temuan dari PricewaterhouseCoopers (PwC) Indonesia juga memperkuat

indikasi rendahnya kepatuhan pajak di sektor ini. Berdasarkan laporan PwC bertajuk *Mine 2021 Great Expectation, Seizing Tomorrow*, hanya 30 persen dari 40 perusahaan pertambangan besar yang telah mengadopsi pelaporan transparansi pajak pada tahun 2020, sementara mayoritas lainnya belum melakukannya. Padahal, transparansi pajak merupakan salah satu metrik penting dalam penerapan prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) serta mencerminkan komitmen perusahaan terhadap tata kelola yang baik. Minimnya pelaporan pajak yang transparan mengindikasikan adanya celah praktik penghindaran pajak yang dapat merugikan negara (www.bisnis.com).

Selain itu, liputan investigatif yang dilakukan oleh media *Bisnis* juga menemukan bahwa sejumlah perusahaan pertambangan besar di Indonesia tidak sepenuhnya patuh terhadap kewajiban perpajakan maupun pungutan lainnya. Misalnya, salah satu perusahaan pertambangan besar, yakni AO, pernah disorot karena melakukan praktik penghindaran pajak melalui anak usahanya di Singapura untuk mengalihkan keuntungan ke negara dengan tarif pajak lebih rendah. Praktik ini menunjukkan bahwa perusahaan pertambangan memiliki kecenderungan memanfaatkan celah regulasi untuk menekan beban pajak, termasuk melalui mekanisme transfer pricing. Oleh karena itu, subsektor pertambangan menjadi objek penelitian yang relevan untuk mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi praktik transfer pricing (www.bisnis.com).

Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berkontribusi kepada negara dengan membayar pajak di Indonesia masih terlihat rendah, padahal upaya yang dilakukan pemerintah ini bertujuan untuk meningkatkan dan mensejahterakan rakyat melalui

pembangunan negara yang mana untuk melakukan hal tersebut perlu kontribusi masyarakat dengan kesadaran mereka membayar iuran pajak. Namun tidak ada seorang pun yang mau memberikan sebagian penghasilannya secara sukarela untuk

menjalankan kewajibannya kepada negara karena mereka menganggap tidak mendapatkan keuntungan yang setimpal dengan yang mereka berikan kepada negara. Tanpa penerimaan dari sektor pajak, maka kegiatan negara sebagian besar akan sulit terlaksanakan (kemenkeu.go.id). Perusahaan merasa jika membayar pajak akan mengurangi laba yang mereka peroleh, sehingga jalan yang dipilih perusahaan ialah melakukan skema *Transfer Pricing* dengan anggapan bahwasannya mereka tetap mematuhi kewajiban perpajakannya.

Penelitian sebelumnya telah mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat memengaruhi terjadinya tindakan *Transfer Pricing*, Penelitian ini mengkaji empat faktor yang diduga dapat memengaruhi tindakan *Transfer Pricing* di antaranya Pajak, *Tunneling Incentive*, *Intangible Assets*, dan *Exchange Rate*. Faktor pertama yang berpengaruh terhadap *Transfer Pricing* yaitu pajak. Beberapa peneliti terdahulu yang membahas mengenai *Transfer Pricing*, antara lain penelitian (Refgia, 2017) yang menyatakan bahwa pajak berpengaruh terhadap *Transfer Pricing* dan (Kurniawan et al, 2018) juga menyimpulkan bahwa pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Tindakan *Transfer Pricing*. Namun berbeda pendapat dengan penelitian yang dilakukan (Rosa et al., 2017) yang menyatakan bahwa pajak terbukti tidak berpengaruh positif terhadap *Transfer Pricing*.

Selain pajak, *tunneling incentive* atau suatu tindakan transfer asset atau laba yang dilakukan oleh pemegang saham mayoritas untuk tujuan mendapatkan keuntungan pribadi. Hal ini juga memicu terjadinya *Transfer Pricing* karena *tunnelling incentive* disebabkan adanya perbedaan posisi diantara pemegang saham

pengendali (mayoritas) dengan pemegang saham minoritas. Mereka yang memiliki saham lebih sedikit memiliki posisi yang lemah di perusahaan dari pada pemegang saham pengendali yang memiliki posisi kuat untuk mengendalikan perusahaan, maka mereka juga ingin memperoleh deviden dan keuntungan yang besar. Saat perusahaan membagikan deviden kepada pihak terkait mayoritas dan minoritas membuat pemegang saham mayoritas untuk melakukan pengalihan asset perusahaan kepada mereka dengan tujuan keuntungan pribadi daripada mereka mendistribusikan deviden ke pemegang saham minoritas. Jika kepemilikan saham pada perusahaan semakin besar maka dapat memungkinkan juga perusahaan tersebut melakukan *Transfer Pricing* (Suwandi et al, 2022).

Tunneling incentive ada dua bentuk yang pertama, para pemegang saham mayoritas dapat memindahkan sumber daya hasil perusahaan menjadi milik pribadi hal ini terjadi melalui transaksi antara pemilik dan perusahaan, transaksi yang dimaksud seperti pemberian kredit, penjualan harta, dan lainnya. Bentuk kedua ialah para pemegang saham mayoritas dapat meningkatkan bagian mereka pada perusahaan tanpa mengakibatkan kerugian pada pemegang saham minoritas (Ramadhan et al., 2022). Bentuk *Transfer Pricing* pada *tunneling incentive* seperti perusahaan anak menjual persediaan dengan harga yang tidak wajar kepada perusahaan induk, sehingga perusahaan anak mengalami kerugian yang berimbas ke pembagian deviden. Bentuk lainnya seperti mempertahankan kedudukan seseorang walaupun kualitasnya telah menurun. Di negara kita kebanyakan perusahaan berfokus pada struktur kepemilikan saja, yang menyebabkan timbulnya

konflik kepemilikan antara pemegang saham pengendali dengan pemegang saham minoritas. Proses pengambilan keputusan dapat di kontrol oleh pemegang saham mayoritas karena mereka dapat mengontrol manajemen perusahaan.

Beberapa peneliti yang membahas mengenai *tunneling incentive* terhadap *Transfer Pricing* menyatakan bahwa menurut Wijaya & Amalia (2020) *tunneling incentive* tidak berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*, namun berbeda dengan hasil studi (Suwandi et al., 2022) dan (Kurniawan et al., 2018) menyatakan *tunneling incentive* berpengaruh positif terhadap *Transfer Pricing*.

Exchange Rate dapat menjadi faktor lain yang memungkinkan perusahaan untuk melakukan *Transfer Pricing*. Marfuah & Azizah (2014) menjelaskan bahwa *Exchange Rate* merupakan keuntungan atau kerugian transaksi perusahaan yang menggunakan mata uang asing. Dalam transaksinya perusahaan multinasional seringkali menggunakan mata uang yang berbeda-beda, sehingga perbedaan nilai tukar (*exchange rate*) inilah yang dapat mempengaruhi perusahaan untuk melakukan *Transfer Pricing*. Penelitian mengenai pengaruh *Exchange Rate* terhadap *Transfer Pricing* perusahaan yang dilakukan oleh Viviany et al. (2018), Ayshinta et al. (2019), serta Sarifah et al. (2019) menunjukkan bahwa *Exchange Rate* berpengaruh secara positif terhadap *Transfer Pricing*. Hasil tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Marfuah & Azizah (2014), Cahyadi & Noviari (2018), serta Safira et al. (2021) telah melakukan penelitian mengenai *Exchange Rate* dan pengaruhnya terhadap *Transfer Pricing*. Hal terakhir yang mempengaruhi terjadinya *Transfer Pricing* ialah *Intangible Asset* (aset tak berwujud), karena pada umumnya *Transfer Pricing* ialah kebijakan pada

perusahaan untuk memilih dan menentukan harga pengalihan dalam transaksi, seperti dalam hal barang, jasa, asset tidak berwujud, ataupun transaksi lainnya yang di lakukan oleh perusahaan (Pamungkas & Nurcahyo, 2018).

Transfer Pricing pastinya memiliki hubungan timbal balik antara *tangible* dan *Intangible Asset* karena kedua hal tersebut harus didasari pada prinsip kewajaran harga pasar. Dengan hal tersebut tentunya bukan suatu hal mudah dalam melakukan penilaian ekonomis dari suatu asset tidak berwujud. Jika seseorang yang mempunyai sikap netral atau tidak berpihak pada siapapun (independen) maka ialah yang mampu melakukan penilaian tersebut, namun pada kenyataanya yang terjadi penilaian pada asset tidak berwujud dilakukan oleh pihak istimewa yang mempunyai relasi pada pihak yang bersangkutan (Fortuna & Suhendra, 2022).

Intangible Asset atau asset tidak berwujud adalah suatu asset yang lumayan sulit dideteksi, maka akan membuat perusahaan mudah untuk mentransfer dari perusahaan induk ke anak perusahaan bahkan terhadap perusahaan yang memiliki hubungan istimewa pada perusahaan tersebut (Wulandari et al., 2021).

Dengan adanya transaksi atas merk dagang, hak paten, teknologi, *know how*, dan *Intangible Asset* dalam bentuk royalti membuat perusahaan melakukan *Transfer Pricing* kepada perusahaan terafiliasi dikarenakan asset ini jenis yang cukup sulit terdeteksi dan diukur dalam nilai wajarnya membuat adanya karakteristik tingkat ketidakpastian nilai pada asset. Salah satu pengaruh pada perusahaan multinasional terhadap transaksi pada suatu entitas yang berhubungan pada perusahaan tersebut ialah *Intangible Asset*. Perusahaan yang berada di negara tarif pajak tinggi dapat

mendistribusikan *Intangible Asset* mereka ke anak perusahaan yang berada di negara yang mempunyai tarif pajak rendah (Novira et al., 2020).

Menurut peneliti (Fortuna & Suhendra, 2022) *Intangible Asset* mempunyai pengaruh positif dalam keputusan harga transfer, hal ini didukung dengan pendapat menurut (Haliyah et al, 2021) *Intangible Asset* Berpengaruh Positif terhadap Keputusan *Transfer Pricing*.

Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian yang dijalankan (Haliyah et al, 2021) yang berjudul Pengaruh Tarif Pajak, *Tunneling Incentive*, Dan *Intangible Asset* Terhadap Keputusan *Transfer Pricing*. Namun yang membedakan ialah adanya penambahan variabel *Exchange Rate*. Hal ini dilakukan karena banyaknya jurnal pendukung yang lebih sesuai dengan penelitian ini. Objek penelitian serta periode penelitian juga berbeda yaitu menggunakan perusahaan yang terdaftar pada lima sektor (bahan dasar, konsumen primer, konsumen non primer, kesehatan dan industri) di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2015-2019. Sedangkan penelitian ini menggunakan perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2024. Berdasarkan uraian diatas dan latar belakang yang diutarakan oleh penulis, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meninjau kembali faktor-faktor yang mempengaruhi *Transfer Pricing* pada perusahaan dengan judul penelitian skripsi yaitu **“Pengaruh Pajak, *Exchang Rate*, *Intangible Assets*, Dan *Tunneling Incentive* terhadap Keputusan *Transfer Pricing* (Studi Kasus pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2024)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah pajak berpengaruh terhadap *Transfer Pricing* pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2024?
2. Apakah *Exchange Rate* berpengaruh terhadap *Transfer Pricing* pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2024?
3. Apakah *Intangible Asset* berpengaruh terhadap *Transfer Pricing* pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2024?
4. Apakah *tunneling incentive* berpengaruh terhadap *Transfer Pricing* pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan latar belakang, tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pajak terhadap *Transfer Pricing* pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2024.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Exchange Rate* terhadap *Transfer Pricing* pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2024.

3. Untuk mengetahui pengaruh *Intangible Asset* terhadap *Transfer Pricing* pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2024.
4. Untuk mengetahui pengaruh *tunneling incentive* terhadap *Transfer Pricing* pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2024.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah pajak berpengaruh terhadap *Transfer Pricing* pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2024?
2. Apakah *Exchange Rate* berpengaruh terhadap *Transfer Pricing* pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2024?
3. Apakah *Intangible Asset* berpengaruh terhadap *Transfer Pricing* pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2024?
4. Apakah tunneling incentive berpengaruh terhadap *Transfer Pricing* pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2024?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan latar belakang, tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pajak terhadap *Transfer Pricing* pada

Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2024.

2. Untuk mengetahui pengaruh *Exchange Rate* terhadap *Transfer Pricing* pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2024.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Intangible Asset* terhadap *Transfer Pricing* pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2024.
4. Untuk mengetahui pengaruh *tunneling incentive* terhadap *Transfer Pricing* pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2024.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak, di antaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan wawasan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan *prudence* akuntansi dan dapat dijadikan sebagai bahan pembandingan penelitian terdahulu dan bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan mengenai akuntansi keuangan terkhusus dalam bahasan ini yaitu *Transfer Pricing*.

b. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan strategis bagi manajemen dalam merumuskan kebijakan *Transfer Pricing* yang sesuai regulasi, guna menekan risiko perpajakan dan mengoptimalkan efisiensi antar entitas melalui pemahaman terhadap faktor pajak, *Exchange Rate*, *Intangible Asset*, dan *tunneling incentive*.

c. Bagi Investor

Penelitian ini memberikan wawasan kepada investor mengenai praktik *Transfer Pricing* dan determinannya pada perusahaan pertambangan, sehingga dapat membantu dalam menilai risiko finansial dan tingkat kepatuhan perusahaan terhadap regulasi, yang berdampak pada pengambilan keputusan investasi.